

Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Prinsip Kehati-Hatian oleh Bank dalam Memberikan Kredit

Juridical Review of The Application of The Prudential Principle by Banks in Providing Credit

Montayana Meher

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 27 April 2023; Direview: 26 Mei 2023; Disetujui: 26 Mei 2023

*Corresponding Email: montayana@staff.uma.ac.id

Abstrak

Kegiatan menyalurkan dana melalui kredit menduduki posisi paling utama, karena memberikan keuntungan dan pendapat paling besar. Keuntungan tersebut berasal dari bunga kredit yang biasa disebut *fee based income*, oleh karena itu dalam penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam. Penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji penerapan kaidah dan norma hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang menganalisis suatu peraturan hukum. Proses pelaksanaan pemberian kredit pada nasabah dilakukan dengan cara: Pengajuan Berkas, Penyelidikan bekas pinjaman, Wawancara I, *On The Spot*, Wawancara II, Keputusan Kredit, Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya, Realisasi Kredit, Penyaluran/penarikan. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit, bank bisa melakukan analisis terhadap data-data dan watak dari calon nasabah dengan penerapan prinsip 5P dan prinsip 5C. Proses penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah jika terjadi kredit macet dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi yang merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan melalui jalur litigasi yang merupakan jalan terakhir dari bank untuk melakukan upaya pengembalian kredit debitur baik dengan melakukan upaya eksekusi agunan kredit, pengambilalihan agunan kredit oleh bank ataupun dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Kata kunci : Kehati-hatian, Bank, Kredit.

Abstract

The activity of channeling funds through credit occupies the most important position, because it provides the greatest profit and opinion. The profit comes from credit interest which is commonly called fee-based income, therefore in lending must be carried out with the principle of prudence through accurate and in-depth analysis. The research in writing this scientific work is normative juridical research. Normative juridical research is research that examines the application of legal rules and norms related to the topic discussed. The nature of this research is descriptive, namely research that analyzes a legal regulation. The process of implementing credit to customers is carried out in a way: File Submission, Investigation of former loans, Interview I, On The Spot, Interview II, Credit Decision, Signing of credit contracts / other agreements, Credit Realization, Distribution / withdrawal. In applying the prudential principle in providing credit, banks can analyze the data and character of prospective customers by applying the 5P principle and the 5C principle. The process of resolving disputes between banks and customers in the event of bad credit can be done through non-litigation channels, which are out-of-court settlements and through litigation channels, which are the last resort of banks to make efforts to recover debtor credit either by executing credit collateral, taking over credit collateral by banks or by filing a lawsuit in the District Court.

Keywords: Prudential, Bank, Credit

How to Cite: Meher, M., (2023), Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Prinsip Kehati-Hatian oleh Bank dalam Memberikan Kredit, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5(4): 3354- 3360



PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki kegiatan pokok untuk menghimpun uang dan menyalurkan kembali uang tersebut melalui kegiatan kegiatan kredit. Kegiatan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat ini dikenal dengan kegiatan *funding* dan kegiatan bank dalam menyalurkan kembali uang yang sudah dihimpun tersebut dikenal dengan istilah *lending* (Muchtar, Rahmidan, & Siwi, 2016). Kegiatan menyalurkan dana melalui kredit menduduki posisi paling utama, karena kegiatan pemberian kredit ini merupakan kegiatan yang memberikan keuntungan dan pendapat paling besar dalam pendapat kegiatan usaha bank. Jumlah kredit yang disalurkan oleh bank menjadi penentu keuntungan yang akan diperoleh oleh bank, jika bank tidak dapat menjalankan kegiatan penyaluran kredit sedangkan dana yang sudah terhimpun dari simpanan sangat banyak maka akan menyebabkan bank tersebut menjadi rugi (Hrp & Saraswati, 2020).

Keuntungan yang didapat bank dari kegiatan pemberian kredit ini berasal dari bunga merupakan pendapatan yang paling besar dibandingkan dengan pendapatan dari jasa-jasa diluar bunga kredit yang biasa disebut *fee based income*, oleh karena itu dalam penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap (Nurwahjuni & Shomat, 2017).

Selain menguntungkan, bisnis perbankan juga merupakan bisnis penuh risiko. Di satu sisi bisnis perbankan menjanjikan keuntungan yang besar jika dikelola dengan baik dan hati-hati. Di satu sisi lainnya menjadi penuh risiko karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan dari masyarakat. Sadar akan vitalnya peran dunia perbankan, maka pemerintah telah cukup dalam mencurahkan perhatian kepada perbankan melalui peraturan-peraturan di bidang perbankan dan peraturan yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian. Namun banyaknya peraturan mengenai perbankan tidak bisa dijadikan jaminan bahwa kegiatan perbankan terutama kegiatan kredit lepas dari segala permasalahan (Podung, 2016).

Mengingat bahwa pemberian kredit merupakan kegiatan yang utama dari perbankan yang merupakan salah satu sumber pendapatan yang paling besar dibandingkan dengan jasa-jasa di luar bunga kredit, maka sebelum memberikan kredit kepada nasabah atau debitur atau pemohon kredit, pihak bank/ kreditur perlu melakukan analisa terlebih dahulu. Bentuk analisa yang dilakukan oleh bank terkait dengan pemberian kredit yaitu dengan menggunakan formula 5P (*Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection*), dan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic*.) Apabila nasabah atau debitur atau pemohon kredit telah memenuhi 5P dan 5C tersebut barulah dapat dikatakan layak untuk dikabulkan permohonan fasilitas kreditnya. Namun dalam prakteknya, banyak dijumpai bank-bank yang belum menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan fasilitas kredit meskipun telah ditentukan bahwa sebelum fasilitas kredit diberikan kepada debitur, bank harus melakukan analisa terhadap calon debitur dengan menggunakan formula 5P dan 5C terlebih dahulu (Putra & Widjaja, 2018). Sehingga dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian ini dalam pelaksanaan pemberian kredit akan mengurai risiko kredit macet yang dilakukan oleh nasabah atau debitur.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji penerapan kaidah dan norma hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif* yakni penelitian yang menganalisis suatu peraturan hukum (Ibrahim, 2008). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Marzuki, 2006).

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 1996).

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang

bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman) (Bungin, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kredit

Prosedur pelaksanaan pemberian kredit merupakan tahapan-tahapan yang diharuskan dilakukan oleh calon nasabah sebelum menerima fasilitas kredit dari bank. Tujuannya yakni untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit dari calon nasabah. Bentuk penilaian seperti ini dapat dilakukan dengan melihat (Tumbel, 2015):

1. Riwayat hidup nasabah;
2. Ketergantungan perusahaan terhadap jasa konsultan;
3. Keterbukaan atau kejujuran;
4. Adanya keinginan dari debitur untuk mempercepat proses kredit;
5. Permohonan/pemberian kredit yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya;
6. Persoalan manajemen.

Proses pelaksanaan pemberian kredit pada nasabah dilakukan dengan cara sebagai berikut (Putra & Widjaja, 2018):

1) Pengajuan Berkas

Pengajuan proposal kredit berisi antara lain, latar belakang, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu, cara pengembalian kredit dan jaminan kredit. Lampiran proposalnya berupa, akta notaris, surat keterangan usaha, NPWP, neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir, bukti diri dari pimpinan perusahaan, foto copy sertipikat jaminan, foto copy ktp, dan surat nikah.

2) Penyelidikan bekas pinjaman

Tujuannya, untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar atau belum. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya.

3) Wawancara I

Wawancara I merupakan Penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam.

4) *On The Spot*

On The Spot merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

5) Wawancara II

Wawancara II merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

6) Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka akan dipersiapkan administrasinya.

7) Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

8) Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9) Penyaluran/penarikan

Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit

Penerapan Prinsip Kehati-hatian Oleh Bank Dalam Memberikan Kredit

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya, bank wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya (Usman, 2001). Maka dari itu bank

harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya risiko yang akan muncul dikemudian hari. Tujuan dari prinsip kehati-hatian ini adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat atau dengan kata lain selalu dalam keadaan *liquid and solvent* (Wijaya & Sukranatha, 2016).

Kewajiban bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit perbankan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu :

1. Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit, bank bisa melakukan analisis terhadap data-data dan watak dari calon nasabah dengan penerapan prinsip 5P dan prinsip 5C. Dalam hal ini menjadi keharusan bagi bank menilai secara seksama unsur 5P sebagai dasar dalam pemberian kredit yang bersangkutan, yang meliputi (Ayu & Wahyoeono, 2022) :

a. Tentang Penggolongan Pihak (*Party*)

Para pihak dalam hal ini merupakan unsur sentral dalam sebuah pelaksanaan perjanjian kredit. Kreditur haruslah mendapatkan kepercayaan dalam memberikan pinjaman kepada debitur dengan memperhatikan kemampuan.

b. Tentang Tujuan (*Purpose*)

Tujuan dalam hal ini maksudnya adalah pihak kreditur harus lebih teliti dalam memberikan pinjaman kepada debitur, artinya debitur dalam meminta pinjaman tersebut benar untuk pemasukan usaha, dengan maksud sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian yang telah disepakati.

c. Tentang Sumber Pembayaran (*Payment*)

Pembayaran yang dimaksud adalah pembayaran dari calon debitur harus diperhatikan apakah cukup tersedia dana man dengan maksud pemberian kredit oleh kreditur dapat dikembalikan serta debitur dapat membayar dengan mudah.

d. Tentang Kemampuan Memperoleh Laba (*Profitability*)

Laba adalah kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Kemampuan ini dapat diukur dari jumlah kewajiban, baik angsuran, bunga dan biaya-biaya kredit yang harus dibayar calon debitur.

e. Tentang Perlindungan (*Protection*)

Kreditur perlu memperhatikan agunan yang diberikan calon debitur. Yang dinilai bukan hanya nilai pasar dari agunan yang diserahkan tetapi dipertimbangkan pula pengaman yang telah dilakukan terhadap agunan, contohnya telah diikat dengan hak tanggungan.

Selain prinsip 5P, kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar dapat menguntungkan dan mampu membayar kreditnya, dilakukan dengan analisa aspek-aspek dengan prinsip 5 C, yang meliputi (Wahyuni, 2017):

a. Watak (*Character*)

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau waktak dari seseorang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercantum dalam latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, contohnya cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, social standingnya, moral dan kejujuran pemohon kredit.

b. Kemampuan (*Capacity*)

Untuk dapat melihat kemampuan nasabah untuk mengendalikan bisnis, yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuannya dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah, memimpin, menguasai bidang usahanya, kesungguhan dan melihat prospektif masa depan, sehingga usaha pemohon berjalan dengan baik dan memberikan untung.

c. Modal (*Capital*)

Modal yang dimaksud adalah modal dari pemohon untuk mengembangkan usahanya. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Modal juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada.

d. Jaminan (*Collateral*)

Jaminan merupakan kekayaan yang dapat diikat sebagai kepastian pelunasan dibelakang hari, kalau penerima kredit tidak melunasi hutangnya. Jaminan hedaknya harus melebihi jumlah kredit yang diberikan.

e. Kondisi ekonomi (*Condition of Economic*)

Kondisi ekonomi merupakan situasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada waktu dan jangka waktu tertentu, dimana kredit diberikan bank kepada pemohon termasuk prospek usaha dari sektor yang dijalankan, haruslah prospek usaha yang benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Proses Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Kredit Macet

Proses penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah jika terjadi kredit macet dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1) Melalui Jalur Non-litigasi

Non-litigasi adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan yang bersifat tertutup dan kerahasiaan para pihak dijamin. Proses penyelesaian perkara di luar pengadilan ini menghindari lamanya waktu proses jalur litigasi sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*. Langkah-langkah untuk mencapai penyelesaian kredit bermasalah tersebut dengan cara yang saling menguntungkan kedua belah pihak, kredit yang dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat adalah kredit yang belum menginjak ke kredit macet, sehingga bisa lebih mudah untuk memberikan kebijakan dalam hal melakukan penjualan agunan atau diperbaiki hingga kualitas kredit tersebut tergolong kredit lancar dan dapat dilakukan pembinaan setiap bulannya untuk menghindari terjadi lagi tunggakan akibat dari keterlambatan pembayaran kredit dari waktu yang ditetapkan. Sebagai tindak lanjut dari penanganan kredit macet pihak bank hanya perlu menekankan dan membuat nasabah tersebut melakukan tindakan yang bisa berdampak baik bagi kedua belah pihak. Misalnya dengan memberikan peringatan kepada debitur yang telah mengalami tunggakan pembayaran sebelum terjadinya kredit kurang lancar yang berdampak pada usaha bank (Surya, Sukandia, & Styawati, 2021).

2) Melalui Jalur Litiagasi

Penanganan kredit macet dengan upaya litigasi merupakan jalan terakhir dari bank untuk melakukan upaya pengembalian kredit debitur baik dengan melakukan upaya eksekusi agunan kredit, pengambil-alihan agunan kredit oleh bank ataupun dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Dalam hal penanganan kredit bermasalah melalui jalur non litigasi sudah tidak dapat lagi dipergunakan, maka bank dapat melaksanakan penanganan kredit melalui jalur litigasi. Didalam menentukan penanganan litigasi, bank harus memikirkan dengan benar-benar faktor efektivitas serta efisiensi waktu serta biaya. Penyelesaian litigasi ini di pilih karena dalam hal penyelesaian secara non litigasi tidak dapat terselesaikan hingga menempuh cara ini agar kredit tersebut lunas. Sehingga penyelesaian secara litigasi sebagai pilihan terakhir bagi bank jika sudah tidak berhasil menemukan penyelesaian di luar pengadilan dan debitur juga tidak ada itikad baik dalam hal penyelesaian kredit macet tersebut sehingga langkah akhir ini dipilih oleh pihak bank untuk menyelesaikan kredit macet yang menimbulkan kerugian pada usaha bank kedepannya (Surya, Sukandia, & Styawati, 2021).

Selain itu, pihak bank juga bisa melakukan penyelesaian kredit macet dengan cara strategi penyelamatan kredit. Penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* adalah sebagai berikut:

- 1) Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali),
Penjadwalan kembali yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace priod*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
- 2) Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali),
Persyaratan kembali dapat dilaksanakan dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
- 3) Melalui *restructuring* (penataan kembali),
Penataan kembali yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambaha kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*

SIMPULAN

Proses pelaksanaan pemberian kredit pada nasabah dilakukan dengan cara sebagai: Pengajuan Berkas, Penyelidikan bekas pinjaman, Wawancara I, *On The Spot*, Wawancara II, Keputusan Kredit, Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya, Realisasi Kredit, Penyaluran/penarikan. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit, bank bisa melakukan analisis terhadap data-data dan watak dari calon nasabah dengan penerapan prinsip 5P, yaitu: penggolongan pihak (*Party*), tujuan (*Purpose*), sumber pembayaran (*Payment*), kemampuan memperoleh laba (*Profitability*), perlindungan (*Protection*), dan prinsip 5C, yaitu: watak (*Character*), kemampuan (*Capacity*), modal (*Capital*), (*Collateral*), kondisi ekonomi (*Condition of Economic*). Proses penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah jika terjadi kredit macet dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi yang merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan yang bersifat tertutup dan kerahasiaan para pihak dijamin dan melalui jalur litigasi yang merupakan jalan terakhir dari bank untuk melakukan upaya pengembalian kredit debitur baik dengan melakukan upaya eksekusi agunan kredit, pengambil-alihan agunan kredit oleh bank ataupun dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, D. A., & Wahyoeono, D. (2022). Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Melalui E-Cormmerce (Akulaku). *Bureaucracy Journal*, 648-658.
- Bungin, B. (2003). *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hrp, A. P., & Saraswati, D. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muchtar, B., Rahmidan, R., & Siwi, M. K. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana.
- Nurwahjuni, & Shomat, A. (2017). Four Eyes Principles dalam Pengelolaan Risiko Kredit Pada Bank. *Jurnal Yuridika*.
- Podung, D. M. (2016). KREDIT MACET DAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERBANKAN. *Lex Crimen*, 49-56.

- Putra, W., & Widjaja, H. (2018). PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang). *Refleksi Hukum*, 81-96.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1996). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surya, I. P., Sukandia, I. N., & Styawati, N. K. (2021). PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI UPAYA LITIGASI DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SURYA MANDIRI DI KABUPATEN GIANYAR. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 440-446.
- Tumbel, C. Y. (2015). ASPEK-ASPEK PENILAIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK. *Jurnal Lex Privatum*, 44-51.
- Usman, R. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyuni, N. (2017). Penerapan Prinsip 5 C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank. *Lex Journal*, 1-20.
- Wijaya, E. S., & Sukranatha, A. A. (2016). PENCEGAHAN KREDIT MACET DENGAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT PERBANKAN. *Jurnal Kertha Semaya*, 1-13.

